



PUTUSAN

Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eriyanto;
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/3 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kapalo Danau Dibawah, Nagari Simpang
Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar,
Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H.,M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., dan Andi Dwi Mardizon, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT. 02 RW 1 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ke empat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kelima sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 290/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Nomor Reg. Perkara PDM-04/L.3.15.8/Enz.2/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERIYANTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker
Dirampas untuk dimusnahkan
Uang kertas sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Eriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kelima;

Halaman. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid. Sus/2024/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 Juli 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama khususnya menyangkut lama masa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor : 29/Pid.B/2009/PN Kbr tanggal 21 April 2009;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB saat Terdakwa pergi ke rumah sdr. AMAIK (DPO) yang berada di Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari sdr. AMAIK (DPO), Terdakwa segera kembali ke rumah;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui sdr. AMAIK (DPO) menjual narkoba jenis sabu dari percakapan di warung, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa segera menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAIK (DPO) dan membeli paket narkoba jenis sabu dari sdr. AMAIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu berkali-kali sehingga tidak menunjukkan rasa penyesalan dari Terdakwa serta tidak ada perubahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat persidangan, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan terbelit-belit dan berubah-ubah sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan;

Halaman. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disampaikan Penuntut Umum diatas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 23 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kelima telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, dan saat penangkapan tidak ada barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan hanya ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut diberikan oleh saksi Syahril Arif berdasarkan perintah Amaik dan uang tersebut adalah uang pembayaran hutang dari Amaik kepada Terdakwa, dimana saksi Syahril Arif membeli 1(satu) paket narkoba jenis shabu dari orang bernama Amaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Amaik, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana menjual, atau membeli atau menjadi perantara

Halaman. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan fakta hukum persidangan sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 169/TU-RSMN/SK/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif metamphetamin, dan Terdakwa membenarkan telah lama mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana karena menggunakan narkoba, dari fakta hukum tersebut telah diperoleh cukup bukti bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kelima Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana narkoba, hal tersebut tidaklah serta merta dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, sebab khusus untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba penjatuhan pidana yang berat justru berpotensi Terdakwa akan terlibat dalam peredaran gelap narkoba, karena disinyalir dalam Lembaga Pemasyarakatan banyak terjadi transaksi

Halaman. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, selain itu Lembaga Pemasyarakatan saat ini sudah over kapasitas yang didominasi oleh narapidana penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 23 Juli 2024 telah sesuai dengan ketentuan hukum oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 23 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H.,M.H., dan Heriyenti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)